



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL / KABUPATEN ROAD  
MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN  
DAN PENGANGGARAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan aset jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Australia melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) di Provinsi Kalimantan Barat telah membuat aplikasi sistem manajemen jalan daerah yang disebut dengan *Provincial / Kabupaten Road Management System* (PKRMS) sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan provinsi dan jalan kabupaten / kota;
- b. bahwa penggunaan aplikasi PKRMS di Provinsi Kalimantan Barat, membutuhkan dasar hukum sebagai jaminan kepastian kesinambungan pelaksanaan, ketersediaan pendanaan dan pemanfaatan hasil analisis aplikasi PKRMS dalam pengelolaan jalan provinsi di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Aplikasi *Provincial / Kabupaten Road Management System* Dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>L</i>	<i>Me</i>	<i>g</i>	<i>11</i>



7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;

**MEMUTUSKAN :**





**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL / KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api jalan lori dan jalan kabel.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			



8. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
10. Jalan Daerah adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah Pemerintah Daerah yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.
11. *Provincial / Kabupaten Road Management System* yang selanjutnya disingkat PKRMS adalah aplikasi komputer berbasis *Microsoft Access* yang dikembangkan dengan biaya Hibah Pemerintah Australia dalam program *Provincial Road Improvement and Maintenance* untuk digunakan sebagai alat bantu perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengelolaan jalan daerah.
12. Perencanaan jalan merupakan proses identifikasi, pengumpulan data dan analisa sistem jaringan jalan.
13. Pemrograman jalan merupakan tindak lanjut dari perencanaan jalan yang meliputi penyusunan dan pengaturan rangkaian langkah atau kegiatan penanganan untuk dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
14. Penganggaran jalan merupakan penerjemahan kesimpulan atas perencanaan dan pemrograman jalan dalam wujud perencanaan keuangan selama periode waktu tertentu.
15. *Quantum Geographic Information System* (QGIS) merupakan salah satu perangkat lunak pengolahan dan penyajian informasi data geospasial.
16. Operator adalah sumber daya manusia yang akan melaksanakan PKRMS.

## Pasal 2

Penggunaan aplikasi PKRMS dalam pengelolaan jalan daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan daerah.

## Pasal 3

Penggunaan aplikasi PKRMS bertujuan :

- a. sebagai pedoman dalam pengumpulan data jalan dan jembatan, meliputi data jaringan (titik referensi), data inventarisasi dan data kondisi;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- b. meningkatkan validitas data jalan dan jembatan;
- c. memberikan daftar prioritas penanganan jalan secara obyektif, sesuai kriteria teknis dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan daerah;
- d. memberikan estimasi kebutuhan anggaran penanganan jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
- e. meningkatkan kualitas sistem manajemen aset jalan dan jembatan.

#### Pasal 4

Aplikasi PKRMS digunakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam melakukan proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran penanganan jalan daerah.

### BAB II RUANG LINGKUP PKRMS

#### Pasal 5

Ruang lingkup PKRMS meliputi :

- a. teknik manajemen aset jalan;
- b. survey lapangan, meliputi :
  1. survey titik referensi;
  2. survey inventarisasi jalan;
  3. survey kondisi jalan; dan
  4. survey volume lalu lintas.
- c. pencatatan dan validasi data survey;
- d. analisis dan pemrograman; dan
- e. laporan dan peta.

### BAB III APLIKASI PKRMS

#### Bagian Kesatu Sistem Dasar PKRMS

#### Pasal 6

- (1) Untuk menggunakan sistem PKRMS, harus didukung dengan perangkat komputer.
- (2) Perangkat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan spesifikasi sebagai berikut :
  - a. minimal menggunakan sistem operasi *Windows 7*;
  - b. dilengkapi dengan program-program *Microsoft Office professional*, diantaranya *Microsoft Acces*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Word* dan *Microsoft Power Point*; dan
  - c. dilengkapi dengan perangkat lunak *Quantum Geographic Information System*.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



#### Pasal 7


Aplikasi sistem program PKRMS terdiri atas:

- a. dokumen aplikasi sistem program PKRMS;
- b. dokumen basis data; dan
- c. dokumen basis data tablet sistem program PKRMS.

#### Pasal 8

Menu utama yang terdapat pada sistem antarmuka PKRMS terdiri dari:

- a. administrasi, merupakan kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi, yaitu :
  1. provinsi;
  2. balai/UPT jalan provinsi/kabupaten;
  3. pulau;
  4. kabupaten; dan
  5. kecamatan.
- b. pengaturan jaringan, merupakan kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan yang terdiri dari :
  1. ruas jalan;
  2. data titik referensi atau *Data Reference Point* (DRP);
  3. kelas jalan;
  4. koridor;
  5. ruas jalan kabupaten; dan
  6. ruas jalan kecamatan.
- c. jalan, merupakan kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang terdiri dari :
  1. inventarisasi jalan;
  2. kondisi jalan;
  3. impor koordinat GPS / IRI;
  4. nilai ruas *Multi Criteria Analysis* (MCA);
  5. kriteria MCA; dan
  6. periksa data jaringan.
- d. struktur, merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data struktur yang terdiri dari :
  1. inventarisasi gorong-gorong;
  2. kondisi gorong-gorong;
  3. inventarisasi dinding penahan tanah;
  4. kondisi dinding penahan tanah; dan
  5. inventarisasi dan kondisi jembatan.
- e. lalu lintas, merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data lalu lintas yang terdiri dari :
  1. volume lalu lintas; dan
  2. faktor bobot lalu lintas.
- f. harga satuan, merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang terdiri dari :
  1. harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala;
  2. harga satuan pekerjaan rehabilitasi;
  3. harga satuan pekerjaan peningkatan struktur;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1		1	1



5. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
  6. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong; dan
  7. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.
- g. analisis dan pemrograman, merupakan kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
  - h. proyek jalan, merupakan kelompok fungsi untuk memasukan informasi berupa :
    1. proyek komitmen jalan;
    2. sejarah proyek jalan; dan
    3. sumber dana.
  - i. laporan, merupakan kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan terdiri dari :
    1. laporan analisis;
    2. rencana menengah;
    3. peta jalur atau strip map;
    4. laporan statistik;
    5. laporan Sistem Informasi Penyusunan Database Jalan Daerah;
    6. laporan jembatan; dan
    7. laporan analisis volume dalam *passanger car unit / capacity* untuk kebutuhan pelebaran.
  - j. peta, merupakan kelompok fungsi untuk membuat peta. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek dan peta paket jika perangkat lunak *Quantum Geographic Information System* telah terpasang pada komputer. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam kelompok fungsi peta sebagai berikut :
    1. periksa koordinat *Global Positioning System*; dan
    2. buat peta.
  - k. pengaturan lain, merupakan kelompok fungsi yang terdiri dari :
    1. aplikasi tablet; dan
    2. panduan pengguna.

## Bagian Kedua Data Masukan PKRMS

### Pasal 9

- (1) PKRMS sebagai alat bantu dalam kegiatan perencanaan, pemrograman dan penganggaran sangat bergantung pada keakuratan data masukan.
- (2) Daftar data masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data masukan yang dibutuhkan dalam sistem PKRMS yang meliputi :
  - a. administratif;
  - b. ruas jalan dan titik referensi;
  - c. inventarisasi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
  - d. kondisi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
  - e. koordinat *Global Positioning System*;
  - f. tingkat kerataan jalan (*International Roughness Index / IRI*);
  - g. struktur;
  - h. lalu lintas harian rata-rata (LHR); dan
  - i. informasi proyek (komitmen dan sejarah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- (3) PKRMS memungkinkan pengguna memasukkan beberapa kriteria prioritas daerah sebagai dasar analisis PKRMS atau disebut dengan *Multi Criteria Analysys*.
- (4) Kriteria *Multi Criteria Analysys* bergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, seperti konektivitas, pengembangan wilayah, jaringan inti dan pelayanan sosial.
- (5) Penentuan parameter *Multi Criteria Analysys* ditentukan melalui pembahasan dengan lembaga terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan lembaga lain yang terkait.

### Bagian Ketiga Analisis dan Pemrograman

#### Pasal 10

- (1) Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka *Treatment Trigger Index* (TTI) yaitu memperhitungkan kombinasi kerusakan jala dengan menggunakan faktor bobot.
- (2) Tingkatan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kondisi baik, untuk *Treatment Trigger Index* 0 (nol) sampai dengan 25 (dua puluh lima);
  - b. kondisi sedang, untuk *Treatment Trigger Index* 25 (dua puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima);
  - c. kondisi rusak ringan, untuk *Treatment Trigger Index* 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus); dan
  - d. kondisi rusak berat, untuk *Treatment Trigger Index* lebih dari 100 (seratus).
- (3) TTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai pemicu untuk menentukan jenis penanganan jalan pada suatu segmen jalan. Nilai TTI didapatkan dari persamaan berikut :

$$TTI_0 = \frac{\sum(Roughness \times IRI f) + (Distress i \times wfi)}{(L \times W)}$$

Keterangan :

*Roughness* = nilai pengukuran ketidakrataan dalam IRI  
*IRI f* = nilai IRI menjadi faktor konversi TTI  
*Distress i* = area kerusakan  
*L* = Panjang segmen jalan  
*W* = lebar segmen jalan  
*Wfi* = nilai bobot kerusakan

#### Pasal 11

- (1) Jenis-jenis program penanganan jalan yang tercakup di dalam PKRMS, meliputi :
  - a. pemeliharaan rutin (*Routine Maintenance*);
  - b. pekerjaan tertunda dan minor (*Backlog and Minor Works*);
  - c. pemeliharaan penunjang (*Holding Treatment*);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>f</i>	<i>He</i>	<i>f</i>	<i>ff</i>



- e. pekerjaan khusus; dan
  - f. rehabilitasi jalan (*Rehabilitation*).
- (2) Pemeliharaan rutin (*Routine Maintenance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan yang dilakukan setiap tahun.
  - (3) Pekerjaan pemeliharaan rutin dapat dikelompokkan sebagai berikut :
    - a. pekerjaan siklus : pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran dan gorong-gorong; dan
    - b. pekerjaan reaktif : penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan), untuk pemeliharaan yang diperlukan. Contoh: pekerjaan tambalan dilakukan bila terlihat ada lubang.
  - (4) Pekerjaan tertunda dan minor (*Backlog and Minor Works*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non-perkerasan) untuk mempertahankan kondisi tertentu.
  - (5) Pekerjaan penunjang (*Holding Treatment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Pekerjaan penunjang termasuk pekerjaan hamparan Agregat Tanpa Penutup (ATP) pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang permanen.
  - (6) Pemeliharaan berkala (*Periodic Maintenance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aktifitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun.
  - (7) Aktivitas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebagai tanggapan terhadap kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan. Pekerjaan ini tidak termasuk pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan atau rehabilitasi, rekonstruksi atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, re-alinyemen dan peninggian permukaan jalan.
  - (8) Pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pekerjaan yang tidak terduga seperti pekerjaan darurat untuk menanggulangi tanah longsor dan banjir yang mengakibatkan jalan tidak dapat dilalui dan perlu dilakukan pekerjaan perbaikan setempat agar jalan dapat dilalui oleh lalu lintas.
  - (9) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal dan struktural dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat.

#### Pasal 12

Urutan prioritas program penanganan jalan dalam PKRMS meliputi :

- a. pekerjaan tanggap darurat;
- b. pekerjaan siklus saluran;
- c. pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
- d. pekerjaan pemeliharaan lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>L</i>	<i>Me</i>	<i>f</i>	<i>1</i>



### Pasal 13

Tahapan analisis dan pemrograman dalam PKRMS mencakup :





- a. analisis anggaran tak terbatas untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;
- b. pembuatan peta untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5 dengan anggaran tak terbatas (mekanisme penyajian peta dijelaskan pada bagian selanjutnya);
- c. konsultasi dengan manajer senior, yaitu Kepala Bidang Bina Marga, untuk menentukan alokasi dan prioritas untuk setiap sumber dana;
- d. pengaturan keluaran 'program' sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
- e. penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
- f. pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

### Bagian Keempat Pelaporan dan Pemetaan

### Pasal 14

Jenis-jenis laporan yang dihasilkan melalui PKRMS meliputi :

- a. laporan analisis program, yang terdiri atas :
  1. kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survey kondisi jalan;
  2. proyeksi kondisi jalan bila tidak ada pekerjaan (proyeksi 5 tahunan); dan
  3. proyeksi kondisi jalan sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan (proyeksi 5 tahun).
- b. laporan analisis paket, yang terdiri atas :
  1. *link list - Treatment Priority Index*, berisi informasi rangkuman total harga *major works* dan nilai *Treatment Priority Index* (menunjukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
  2. rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan panjang jalan setiap jenis penanganan jalan dan sumber dana;
  3. ringkasan paket, berisi rangkuman jenis penanganan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan; dan
  4. detail paket, yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).
- c. rencana menengah  
PKRMS memungkinkan pengguna untuk melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target kemantapan sampai dengan 5 (lima) tahun. Target yang dimaksud dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai *Treatment Trigger Index* dan persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, PKRMS juga akan memberikan informasi estimasi nilai *Treatment Trigger Index* dan persentase panjang jalan mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



- d. peta jalur (strip map)  
laporan peta jalur atau strip map dapat menggambarkan inventarisasi jalan, kondisi perkerasan (setiap tahun), pekerjaan (berdasarkan program usulan, proyek komitmen, hasil analisis anggaran tidak terbatas atau terbatas).
- e. laporan statistik  
laporan ini disajikan dalam *Microsoft Excel* yang berisi informasi tentang rekapitulasi fungsi dan kondisi jalan. Pada laporan statistik juga terdapat informasi persentase jalan mantap, tidak mantap, jalan kritis dan jalan yang tidak dapat dilalui.
- f. laporan Dana Alokasi Khusus berbasis *surface distress index*  
PKRMS mendukung penyajian kebutuhan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan hasil dari survey kondisi berbasis *surface distress index*.
- g. laporan Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah  
PKRMS mendukung penyajian laporan yang telah mengikuti *template* Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD). Untuk memudahkan pengguna, laporan Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah menghasilkan dokumen-dokumen yang dapat langsung diupload pada aplikasi SIPDJD untuk keperluan verifikasi program Dana Alokasi Khusus (DAK).





#### Pasal 15

- (1) Penyajian peta dalam system PKRMS dilakukan dengan *Quantum Geographic Informastion System (QGIS)*.
- (2) Jenis peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dihasilkan PKRMS adalah :
  - a. peta jaringan jalan;
  - b. peta jembatan;
  - c. peta komitmen jalan;
  - d. peta sejarah pekerjaan jalan;
  - e. peta kondisi jalan;
  - f. peta program pekerjaan utama;
  - g. peta pelebaran jalan; dan
  - h. peta paket pekerjaan.

### BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 16

- (1) Administrator yang akan melaksanakan PKRMS adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam pengadaan, pemasangan, operasi dan pemeliharaan sistem.
- (3) Target utama administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. mengatur sistem informasi dasar PKRMS;
  - b. membuat arsip versi sistem PKRMS (dokumen sistem PKRMS dan dokumen basis data PKRMS);
  - c. membuat cadangan basis data PKRMS secara berkala;
  - d. mengelola memori penyimpanan basis data PKRMS; dan
  - e. mengelola pengguna sistem PKRMS.
- (4) Petugas administrator dapat diberikan pendidikan dan latihan maupun bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas petugas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 17**

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan PKRMS bersumber pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**BAB VI  
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan PKRMS dilakukan secara bertahap khususnya untuk ruas jalan daerah yang menggunakan dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penerapan aplikasi PKRMS di daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Internal / APIP.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 19**

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di  
pada tanggal 27 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di  
Pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR